BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pelaksanaan observasi dan wawancara mengenai program kesejahteraan di lingkungan Dinas Kehutanan, dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan kebijakan yang telah ditentukan melalui peraturan pemerintah No.14 Tahun 2005 mengenai program pelaksanaan pegawai dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan peraturan tersebut teridentifikasi, diataranya pelaksanaan program kesejahteraan di lingkungan dinas kehutanan, tanggapan pegawai terhadap program kesejahteraan, permasalahan program kesejahteraan, dan pemberian solusi permasalahan program kesejahteraan. Maka dari itu, dari pelaksanaan program kesejahteraan ini dapat disimpulkan, yaitu

1. Pelaksanaan program kejahteraan di lingkungan dinas kehutanan saat ini, yaitu Pemberian Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Kesehatan (Askes), Bantuan Biaya Masuk Sekolah/Kuliah, Kebijakan Cuti dan Penyediaan Fasilitas Koperasi.
2. Tanggapan pegawai mengenai pelaksanaan program kesejahteraan di lingkungan Dinas Kehutanan ini memberikan manfaat, terutama membantu pemenuhan kebutuhan rohani maupun material.
3. Ditinjau dari hambatan pelaksanaan program kesejahteraan, khususnya untuk pemberian tunjangan bagi pegawai belum ada peraturan pemberian besaran dana yang diberikan, masih bersifatnya merata.
4. Berdasarkan hambatan, solusi pelaksanaan program kesejahteraan melalui penetapan peraturan mengenai besaran pemberian tunjangan.

5.2 Saran

Berdasarkan potensi dan hambatan pelaksanaan program kesejahteraan hasil wawancara dan observasi, penulis memberikan saran, yaitu

1. Pelaksanaan program kesejahteraan diperlukan pengelolaan dari bidang kepegawaian untuk menjaga keberlangsungan program kesejahteraan.
2. Ditinjau dari hambatan pelaksanaan program kesejahteraan diperlukan identifikasi kebutuhan pegawai untuk menetapkan besaran tunjangan bagi pegawai.